

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN BAKU JUAL BELI MOBIL**



Oleh:

A.FAIZ NURFARCHIL ICHLAS

040 2018 0460

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

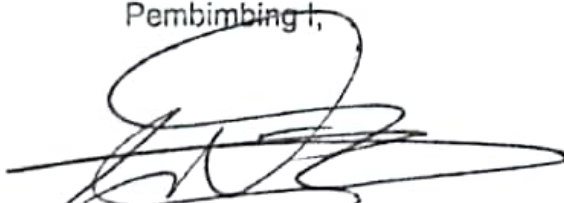
Nama Mahasiswa : A.Faiz Nurfarchil Ichlas
NIM : 040 2018 0460
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jual beli mobil .
Dasar penetapan SK : 0063/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah di periksa dan di setujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, September 2022

Disetujui oleh,

Pembimbing I,



Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H.,M.H.

NIPs:104141302.

Pembimbing II



Dr. St Ulfah. S.H.,M.H.

NIPs:104101112.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Keperdataan.



Dr. A. Risma, S.H.,M.H.

NIPs: 104101111.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk Ujian Skripsi Kepada:

Nama Mahasiswa : A.Faiz Nurfarchil Ichlas
NIM : 04020180460
Bagian : Hukum keperdataan
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Konsumen dalam
Perjanjian Baku Jual Beli Mobil.
Dasar Penetapan : SK No. 0063/H.05/FH-UMI/II/2022

Makassar, September 2022

Pimpinan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIPS : 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU JUAL BELI MOBIL

Disusun dan diajukan oleh:

A.FAIZ NURFARCHIL ICHLAS

04020180460

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi

Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, September 2022

Dan dinyatakan di terima.

Makassar, September 2022.

Panitia Ujian.

Ketua



Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H.,M.H.

NIPS : 104141302

Anggota

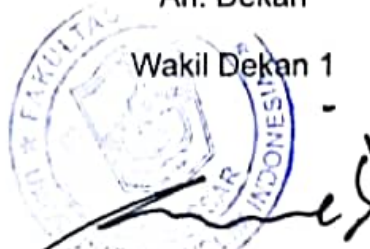


Dr. St Ulfah, S.H.,M.H.

NIPS: 104101112

An. Dekan

Wakil Dekan 1



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.

NIPS: 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A.Faiz Nurfarchil Ichlas

NIM : 04020180460

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Konsumen dalam
Perjanjian Baku Jual Beli Mobil.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022.

Yang menyatakan.



A.Faiz Nurfarchil Ichlas.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : A.Faiz Nurfarchil Ichlas.
NIM : 04020180460.
Bagian : Hukum Keperdataan.
Dasar Penetapan : SK No. 0063/H.05/FH-UMI/XI/2021.
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Konsumen dalam
Perjanjian Baku Jual Beli Mobil.

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H.,M.H. (.....)

Dr. St Ulfah, S.H.,M.H. (.....)

Hj. Dinaryati Rahim, S.H.,M.H. (.....)

Dr. Nurhaedah, S.H.,M.H. (.....)



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat,taufik dan inayah-nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan Judul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Mobil” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dansalam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu,kritik,saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan

Pada kesempatan ini, Perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada allah SWT., kepada kedua orangtua Penulis Ayahanda Alm. A. Ichlas Yusuf S.Sos, dan Ibunda Nuraini Samuddin, SH,i, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri modding S.E,.M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Prof. Dr. H, La Ode Husen ,S.H,.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Dr. Andi Risma, S.H,.M.H. selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;

4. Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H.,M.H. dan Dr. St Ulfah ,S.H.,M.H. selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Hj. Dinaryati Rahim, S.H.,M.H dan Dr. Nurhaedah ,S.H.,M.H selaku penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi
6. Bapak/Ibu Dosen program studi ilmu hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.
7. Seluruh Staf/Civitas akademika Fakultas Hukum universitas muslim Indonesia yang telah membimbing dan membantu penulis selama menyelesaikan studi di FH UMI
8. Keluarga besar Kopi Law sebagai wadah mengembangkan skill dan potensi penulis.
9. Keluarga Penulis A. Fauzi Nuramal Ichlas, H. Samuddin lallo, Sarif Hadarman, Nuralam Samuddin, Amiruddin samuddin , Jumaeni, Heriyanto Safir , Novita Rizki Amaliah, A. Ikhsan yusuf A. Bahar Yusuf, A. Haryati Yusuf, A. Hamriati Yusuf, A. Haryani Yusuf, dan keluarga lainnya yang telah memberi motivasi serta bantuan berupa materi dan non materi selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis khususnya Ichsanul Fauzan S.H. Anugrah Agung Maha Utama PP, Erwin Juhra, Rusli Ramli Rukka, Andi Aldy Febrianto, Muhammad Fahri, Ismail Fatwa Dg Tawang S.H. Yusril Ihza Yusuf S.H. Muh. Irfan Pratama S.H. Muh Izhar Ilyas dan seluruh sahabat sahabat yang tak sempat penulis tuliskan satu persatu dalam tulisan ini, yang telah memberikan support kepada

penulis agar terus semangat dan berjuang hingga akhir studi di fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia.

11. Teman-teman penulis Muh. Maha Agung Hafid, Aflah Faiz Rizqullah S.IP, Muh Syahrani Akbar S.KG, Ibnu Alwali A.Md, Nur haliza Fadhilah S.Pd, dan teman-teman lainnya yang juga telah membantu dan mensupport penulis dikala penulis membutuhkan bantuan moril.

Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya aamiin

Makassar, Agustus 2022

A.FAIZ NURFARCHIL ICHLAS

ABSTRAK

A.Faiz Nurfarchil Ichlas. Nomor Induk Mahasiswa: 04020180460 dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Mobil". Di bawah bimbingan Sri Lestari Poernomo sebagai ketua pembimbing dan St Ulfah anggota pembimbing

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan dan akibat hukum konsumen dalam perjanjian baku jual beli mobil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menganalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jual beli mobil ada ketimpangan kedudukan pelaku usaha dalam klausula baku jual beli mobil lebih kuat dari konsumen, konsumen tidak berperan menetapkan isi klausula baku. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar hak-hak konsumen bisa diakomodir dalam kontrak baku. 2). Akibat hukum perjanjian baku jual beli mobil dalam klausula baku pada perjanjian jual beli mobil melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun klausula baku yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah "seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat dituntut kembali" klausula tersebut sangat merugikan konsumen, dan melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen . Akibat hukum atas pencantuman klausula baku pada perjanjian jual beli mobil sebagaimana pasal 18 ayat (3) maka pelaku usaha dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000. (dua milyar).

Rekomendasi penelitian : Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jual beli mobil sebaiknya para pelaku usaha mengakomodir atau memberikan peran terhadap konsumen dalam menentukan klausula dalam perjanjian jual beli mobil karena peran konsumen dalam pengembangan pendapatan pelaku usaha sangat berarti, namun dalam banyak hal konsumen sering kali dirugikan dan mengalami hambatan dalam melindungi haknya. Dan Akibat hukum perjanjian baku yang merugikan konsumen dalam klausula baku sering dicantumkan "seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat dituntut kembali." Pada klausul tersebut melanggar pasal 18 huruf c Undang-undang no 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebaiknya pelaku usaha tidak mencantumkan klausul tersebut agar terhindar dari perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Konsumen, Perjanjian, Perlindungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
2. Pengertian Konsumen	10
3. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	13
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	15
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	17
6. Pengertian Pelaku Usaha.....	19
7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	21

B. Tinjauan Umum Perjanjian Baku dan Jual Beli	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Subjek dan Objek Perjanjian	25
3. Syarat Sah Perjanjian.....	26
4. Perjanjian Baku	29
5. Ciri-ciri Perjanjian Baku	32
6. Jual Beli.....	33
C. Tinjauan Umum Mobil dan Uang Muka	35
1. Pengertian Mobil	35
2. Uang Muka	37
D. Definisi Operasional	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Mobil	45
B. Akibat Hukum Perjanjian Baku Jual Beli Mobil Yang merugikan Konsumen	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan dan kebutuhan untuk mengatur hubungan dalam suatu masyarakat, dalam keadaan apapun itu, sebab hukum merupakan pedoman tentang apa yang boleh dilakukan, serta melindungi hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya.¹

Manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selalu memerlukan manusia lain, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, adakalanya mereka sepakat untuk membuat perjanjian.² Dalam hal ini perjanjian jual beli.

Perjanjian terutama dalam perjanjian jual beli telah diriwayatkan dalam firman Allah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275 :

يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
اللَّهُ وَاحِلَ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ

¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso .(2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, hlm.2.

² Zakiyah, et.al. (2014). *Perjanjian baku dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Aura pustaka, hlm 45.

سَلَفٌ مَّا فَلَهُ فَاَنْتَهَىٰ رَبِّهِ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمِنَ الرَّبِّوَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ
فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ اصْحَابُ فَاُولَٰئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اِلٰهُ اِلٰى وَاَمْرُهُ
خُلِدُوْنَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³

Makna ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual-beli karena di dalamnya terdapat keuntungan yang umum dan khusus. Dan Allah mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun.

Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁴ makna dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 tersebut mengatakan bahwa dalam membuat perjanjian setelah adanya kata sepakat, kedua pihak mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan

³ Departemen Agama RI, Al-Hikmah al-Qur'an, QS. Al Baqarah / 2: 275.

⁴ UUD NRI 1945 & Perubahannya. 2017. Jakarta. Redaksi Bmedia. Hlm 30.

pasal 1338 KUHPer yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”⁵ pasal ini biasa juga disebut asas *pacta sunt servanda*.

Perjanjian jual beli dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis.⁶

Hal ini sesuai dengan syarat perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPer⁷, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

⁵ *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, (2008). Jakarta :Rhedbook Publisher, hlm. 302.

⁶ Krismat hutagalung. (2018). Perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang merugikan konsumen, *Jurnal ilmu hukum, universitas lancang kuning*, 10(2), hlm. 208

⁷ *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, (2008). *Op cit.* Hlm 300.

Salah satu alat transportasi yang banyak dibutuhkan oleh manusia adalah kendaraan roda empat atau biasa disebut mobil. Mobil saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama transportasi bagi sebagian masyarakat Indonesia, karena dipandang dari sudut fungsionalnya, mobil dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi keluarga maupun mengangkut barang, serta lebih efisien dan praktis untuk dipergunakan berpergian ke luar kota. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan mobil, maka tak heran jika banyak dealer atau showroom menjual berbagai merek atau produk mobil .⁸

Dalam perjanjian jual beli mobil. Pihak showroom biasanya telah membuat ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan yang telah ditetapkan secara sepihak dan ketentuan-ketentuan penandatanganan atas dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan lebih awal oleh pelaku usaha, tercantum dalam surat pemesanan yang biasa disebut perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

⁸ Dian utami. (2013). "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Kredit". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hlm 3.

Perjanjian baku yang selanjutnya di sebut klausula baku telah di atur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satunya terdapat pada ayat 18 huruf c, Yakni “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang di bayarkan atas barang dan/atau jasa yang di beli konsumen”.⁹

Kenyataannya, masih ada showroom mencantumkan klausul tersebut, di sepanjang tahun 2019 ada 3 kasus, 2020 ada 1 kasus, dan 2021 ada 1 kasus dp hangus yang terjadi di salah satu showroom kota makassar.¹⁰

Salah satu kasus yang di alami nuralam (40 Tahun) yang hendak membeli mobil honda CRV di showroom kota makassar , setelah proses negosiasi pihak showroom menawarkan kontrak yang salah satu isi klausulnya yang berbunyi “seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat di tuntutan kembali”. Setelah membayar uang *down payment* ia rencana mengambil mobil tersebut bulan depan. tetapi pada pertengahan bulan ia mengecek mobil tersebut dan ia

⁹ UU RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Sinar Grafika,2018) Hlm 15.

¹⁰ Amiruddin, Admin Showroom, Wawancara .Gowa, 5 Maret 2022.

melihat mobil tersebut sedikit lecet dan waktu pertama kali melihat mobil tersebut lecet belum ada, nuralam hendak mengambil uang *down payment* tersebut tetapi karena ada klausul yg berbunyi “seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat di tuntutan kembali”. Adanya perdebatan yang alot akhirnya kedua pihak menyelesaikannya dengan proses kekeluargaan dengan hasil pihak showroom mengembalikan setengah *down payment* dari yang dibayarkan oleh nuralam.¹¹ Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Mobil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jual beli mobil ?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas perjanjian baku jual beli mobil yang merugikan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli mobil.

¹¹ Nuralam. Pihak Konsumen. Wawancara. Makassar, 24 April 2022

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas perjanjian jual beli mobil yang merugikan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukan penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan memberikan ilmu pengetahuan khususnya hukum perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli mobil yang mengandung klausula baku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.¹²

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya

¹² ¹² Wahyu Simon Tampubolon. (2016). Upaya perlindungan hukum bagi konsumen di tinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. *jurnal ilmiah "advokasi", sekolah tinggi ilmu hukum labuhanbatu, 04(01)* hlm 53.

sengketa. Perlindungan hukum yang represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹³

Beberapa definisi menurut para ahli, antara lain :

- 1 Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.¹⁴
2. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵
3. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak–hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Glosarium , (2014) perlindungan hukum menurut para ahli, *Tesis Hukum.com*. diakses tanggal 11 Februari 2022.

¹⁵ C.S.T Kansil, *et al.* (1989). *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta. penerbit balai pustaka. Hlm 40.

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.¹⁶

4. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁷

5. Menurut Setiono “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

2. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan

¹⁶ Glosarium, (2014) tesis hukum.com. *op cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

jasa ini nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁹

Menurut Pasal 1 ayat 2 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ,Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk di perdagangan.

Menurut Philip Kotler, konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi.²⁰

Menurut Inosentius Samsul, Konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli, maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. ²¹

Menurut Mariam Darul Badrul Saman dalam mendefinisikan pengertian konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang

¹⁹ Helda natalia simanullang. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*, *Melayunesia law. fakultas hukum, universitas riau, 01(01)* Hlm. 115.

²⁰ Rosmawati. *et al* (2018). *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*. Depok:Prenademia grup. Hlm 2.

²¹ Zulham. *et al*.(2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Prenada Media Grup. Hlm 16.

digunakan oleh kepustakaan belanda, yaitu semua individu yang menggunakan barang dan atau jasa secara konkret dan riil.²²

Menurut Homby, Konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.²³

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga Batasan²⁴, yaitu:

1. Konsumen Komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen Antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

²² *Ibid.*

²³ Joejoen tjahjani, (2014). Tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. *Jurnal independent, Universitas Islam Lamongan*.2(2). Hlm 58.

²⁴ Az .Nasution. *et al.* (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu pengantar*. Jakarta: Diadit media. Hlm 13.

3. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”

Kepastian hukum yang dimaksud dalam pengertian ini meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.²⁵

Meskipun undang-undang ini di sebut sebagai undang-undang no 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian,

²⁵ Sri Lestari Poernomo. (2019). Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Penelitian hukum De Jure. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 19(1), Hlm 112-113.

teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak di tentukan oleh para pelaku usaha.²⁶

Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan adanya sejumlah hak-hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari negara untuk pemenuhannya.²⁷

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek,²⁸ yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Menurut Az.Nasution, Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan

²⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. Et.al (2019). Hukum Perlindungan Konsumen. Depok PT.Raja Grafindo Persada. Hlm 1

²⁷ Sri Lestari Poernomo. (2019). Op cit hlm 113.

²⁸ Zulham. *et al.* (2013). *op cit.* hlm 22

dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Menurut Yusuf Sofie, Hukum perlindungan konsumen merupakan campur tangan negara untuk melindungi individu konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak jujur.³⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.³¹

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas Perlindungan Konsumen anatara lain,³² sebagai berikut :

a. Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

²⁹ Suwandono, *et al.* (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Buku ajar Universitas terbuka. Hlm 5.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*

³² M.Sadar, *et al.*(2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: @kademia, hlm 19..

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk³³:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

³³ *Ibid*, hlm 22.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan hukum konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen,³⁴ adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

³⁴ Ahmadi miru, *et al.* (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 28.

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yg di gunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen .
- g. Hak untuk atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.

Kewajiban Konsumen adalah³⁵ :

³⁵ *Ibid.*

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang di sepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha terdapat Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Penjelasan Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.³⁶

³⁶ UU RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Op cit.* hlm 3 & 45.

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UU no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi; penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan Namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari atau importir tidak dapat di temukan. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang berbadab hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia.³⁷

³⁷ Ahmadi miru & Sutarman yodo, *et.al.* (2019) *op.cit.* Hlm 8-9.

Berlakunya Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha, menunjukkan banyak pihak yang dapat digugat, namun menurut Ahmadi Miru akan lebih baik seandainya Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di tentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha.³⁸ Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:³⁹

- a. Pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut, jika berdomisili didalam negeridan domisilinya diketahui konsumen yg dirugikan
- b. Apabila produk yang merugikan tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, katrena Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri
- c. Apabila produsan dan importir suatu produk tidak diketahui maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut

7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha,⁴⁰ Adalah :

³⁸ Sri Lestari Poernomo, *et.al.* (2022). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*. Tasikmalaya: Edu Publisher. Hlm 20.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ UU RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Op.cit*, hlm 7.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- e. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen,⁴¹ Adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif .

⁴¹ *Ibid hlm 7 & 8.*

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau di perdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atas di manfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Baku dan Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴²

Menurut R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴³

⁴² Niru Anita Sinaga. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia hukum, Universitas Digantara Marsekal Suryadarma Jakarta*, 7(2), hlm 110.

⁴³ RM Sudikno Mertokusumo. et al (1998), *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, Hlm 97.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴⁴

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁴⁵

Menurut R.Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁶

Menurut pasal 1313 KUHPer “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴⁷

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam

⁴⁴ Abdul Kadir M. *et al* (1982), *Hukum Perjanjian*. Bandung: alumni, hlm 6.

⁴⁵ Yahya Harahap. *et al*. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung: Alumni, Hlm 6.

⁴⁶ Setiawan, *et al*. (1979). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hlm 4.

⁴⁷ Ahmadi miru & Sakka pati, *et.al*. (2019). *Hukum perikatan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 63.

perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Artinya kalau hanya di sebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang di maksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau di sebutkan juga adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.⁴⁸

2. Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat untuk melakukan perbuatan hukum secara syah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan hukum yang syah,

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 63-64.

seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin dan sebagainya.⁴⁹

b. Objek Perjanjian

Sedangkan objek adalah kebalikannya dari subjek. Objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitor), dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditor) mempunyai hak. Dalam perhubungan hukum perihal perjanjian mengenai suatu benda seperti hal jual beli, maka objek dari berbagai perjanjian itu lebih terang terwujudnya yaitu benda yang bersangkutan itu. Contoh perjanjian yang objeknya tidak berupa suatu benda adalah perjanjian perburuhan pemeliharaan anak. Tetapi secara tidak langsung perjanjian juga mengenai harta benda. Oleh karena hukum perjanjian masuk golongan hukum kekayaan harta benda, lain dari pada hukum kekeluargaan dan hukum perkawinan, pada umumnya objek dari perhubungan hukum perihal perjanjian hampir selalu berupa suatu harta benda.⁵⁰

3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian terdapat pasal 1320 KUHPer yang terdiri dari:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

⁴⁹ Ridwan Khairandy. *et al* (2014). *Pokok-pokok hukum dagang*. Yogyakarta, Indonesia pres. Hlm 13.

⁵⁰ Ibid.

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat di capai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.⁵¹

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini di tandai dengan di capainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.⁵²

c. Suatu hal tertentu

Mengenai hal tertentu, menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu

⁵¹ Dedi Harianto. (2016). Asas kebebasan berkontrak: Problematika penerapannya dalam kontrak baku antara konsumen dan pelaku usaha. *Jurnal hukum samudera keadilan. Universitas sumatera utara*. 11(2). Hlm. 151.

⁵² Ibid.

rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.⁵³

d. Suatu sebab yang halal

Mengenai sebab yang halal, kata halal di sini bukan bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang di maksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁴

Dua syarat yang pertama, kata sepakat dan kecakapan dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal syarat obyektif jika syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum yang artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, sedangkan dalam hal syarat subyektif jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ahmadi miru & Sakka pati, *et.al.* (2019). *Op.cit hlm* 68-69.

tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.⁵⁵

4. Perjanjian Baku

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, *standard agreement*. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa.⁵⁶

Menurut Munir Fuadi, Kontrak Baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut di tandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu

⁵⁵ Ahmadi miru & Sakka pati, *et.al.* (2019). *Op.cit hlm* 10.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, hal. 6.

pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah⁵⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibukukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran⁵⁸

Menurut Boyke A.Sidharta. Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi standar bagi setiap transaksi yang dibuat oleh dan diantara pihak yang dominan dengan pihak lain yang seluruh atau sebagian besar substansinya telah ditentukan sebelumnya secara sepihak demi meletakkan kepastian hukum, keamanan dan kontrol dipihak yang dominan.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen istilah yang digunakan bukan perjanjian baku melainkan klausula baku, klausula baku merupakan bagian isi dari suatu perjanjian. Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih

⁵⁷ Munir fuadi. *et al.* (2003), *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT.Citra Aditya bakti. Hlm 76.

⁵⁸ Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI. (2001), *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Jakarta:Direktorat Perlindungan Konsumen. Hlm 183.

⁵⁹ *Ibid.*

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶⁰

Memerhatikan rumusan pengertian klausula baku dalam pasal 1 angka 10 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tampak penekanannya lebih tertuju pada prosedur pembuatannya yang di lakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan bukan isinya. Berkenaan dengan prosedur pembuatan ini sangat terkait dengan syarat sahnya perjanjian yaitu “kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya” sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata. Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang adanya kesepakatan dari para pihak mengenai suatu hal yang diperjanjikan (dan telah memenuhi syarat lainnya), maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini sangat terkait pula dengan kebebasan berkontrak, karena dengan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mengadakan perjanjian terhadap orang tertentu dengan persyaratan/isi perjanjian yang tertentu pula, sangat menentukan ada tidaknya kesepakatan yang diberikan

⁶⁰ UU RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Op cit.* Hlm 15.

oleh orang tersebut terhadap orang/isi perjanjian yang di maksud.

61

Pencantuman klausula-klausula perjanjian oleh salah satu pihak yang kedudukannya lebih dominan tentu saja sangat rentan terhadap adanya penyalahgunaan keadaan dari pihak si pembuat klausula tersebut yakni pihak pelaku usaha yang kedudukannya relatif lebih kuat, kedudukan (posisi) yang dominan membuka peluang dicantumkannya klausula eksonerasi , sedangkan pihak konsumen sebagai pihak yang kedudukannya lemah dan dalam kondisi yang sangat membutuhkan, sehingga terpaksa mau menerima apa saja klausula-klausula yang disodorkan oleh pelaku usaha tanpa bisa melakukan tawar menawar atau melakukan perubahan-perubahan terhadap klausula tersebut, sehingga dikenal suatu istilah yang berkaitan dengan perjanjian baku yaitu *take it orleave it*, jika setuju silahkan tandatangani perjanjian, kalau tidak setuju jangan tandatangani.⁶²

5. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam

⁶¹ Ahmadi miru & Sutarman yodo, *et.al.* (2019) *op.cit.* hlm19.

⁶² Zakiyah, *et.al.* (2014). *Perjanjian Baku dalam Perpspektif Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Aura Pustaka, hlm. 50.

perjanjian baku. dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin, karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha.⁶³ Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ⁶⁴ :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak yang posisi ekonominya lebih kuat;.
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian.
- d. Bentuk tertentu (tertulis).
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

6. Jual Beli

Jual beli menurut KUHPer adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁶⁵ Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan di namakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457- pasal 1540 KUHPer.

Perjanjian jual beli disebut sebagai perjanjian timbal balik. Hal ini sesuai dengan istilah belanda *koop en verkoop* artinya bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedangkan pihak lain di sebut *koopt*. Dalam Bahasa inggris jual beli di sebut dengan *sale* yang berarti penjualan (hanya di lihat dari sudut penjual), begitu pula dalam Bahasa prancis di sebut *vente* yang berarti bahwa penjualan, sedangkan dalam Bahasa jerman menggunakan istilah *kauf* yang berarti pembelian.⁶⁶

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi jual beli, yaitu: suka sama suka, dan ucapan penerimaan oleh pihak lain. Lebih lanjut, syarat transaksi jual beli yang dimaksud dalam hal ini adalah:⁶⁷

1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

⁶⁵ Subekti. *Et al.* (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 1

⁶⁶ Muhammad Teguh pangestu. *Et.al* (2019). *Pokok-pokok Hukum kontrak*. Makassar: CV. Social Politics Genius(SIGn). Hlm 134.

⁶⁷ Riky Rianto Ginting Manik. (2020). "Pertanggungjawaban *leasing* terhadap Konsumen dalam Perjanjian jual beli mobil atas adanya *over* kredit di tinjau dari UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". *skripsi*. Universitas Sumatera Utara, Medan

2. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak dicapai dari pelaksanaan jual beli adalah untuk memperoleh kegunaan dari objek transaksi.
3. Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual dan bukan merupakan hasil dari tindak kejahatan.
4. Barang yang hendak diperjualbelikan harus bersifat konkret dan dapat ditakar atau diukur sehingga memudahkan dalam menilai harga barang tersebut.

C. Tinjauan umum Mobil dan Uang Muka

1. Pengertian Mobil

Mobil pertama kali ditemukan tahun 1769 oleh ilmuwan bernama Nicolas J. Cuqnot yang berasal dari Prancis. Mulanya mobil adalah kendaraan roda tiga dengan desain yang besar serta bergerak menggunakan mesin uap. Pada saat itu, mobil ini digunakan untuk mengangkut Meriam saat perang berlangsung. Sayangnya mobil yang ia ciptakan masih belum sempurna dan sering mengalami kecelakaan. Kemudian ada ilmuwan lain yang mencoba untuk membuat mobil dengan mesin uap di tahun 1784. Baru tahun 1830, Richard Trevithick dan Sir G. Gurnay menciptakan mobil dengan kecepatan 20 km/jam. Keunggulan dari mobil ini adalah tidak menghasilkan asap yang mengganggu dan

juga lebih senyap. Memasuki pertengahan abad ke-19, mobil mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan kini banyak ilmuwan yang merancang konsep mobil dengan menggunakan bahan bakar lain. Kemudian pada tahun 1860, insinyur asal Prancis bernama Joseph E. Lenoir membuat mesin dengan menggunakan bahan bakar batu bara, gas, dan udara atmosfer yang dicampur.⁶⁸

Mobil adalah kendaraan yang bergerak dengan menggunakan bahan bakar berupa bensin atau solar. Tanpa adanya bahan bakar tersebut, maka mesin mobil tidak dapat hidup, mobil sendiri merupakan kependekan dari otomobil yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *auto* atau sendiri dan *movere* atau bergerak. Jadi, dapat dikatakan pengertian mobil adalah benda yang bergerak sendiri.⁶⁹

Terdapat beberapa jenis mobil yang saat ini dijual di pasaran dengan spesifikasinya masing-masing, berikut ini jenis-jenis mobil:⁷⁰

1. SUV, Adalah mobil penumpang ataupun muatan barang yang dapat digunakan untuk berbagai medan perjalanan, mulai dari *on road* hingga *off road*. Keunggulan dari jenis mobil ini adalah kapasitas bagasi yang cukup luas sehingga dapat menampung hingga delapan penumpang sekaligus

⁶⁸ Rendra Giovani, (2021,23 desember). Pengertian Mobil : Fungsi, jenis, dan sejarah. *Avilorentcar.com* Diakses pada tanggal 14 Februari 2022).

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

2. MVP, kerap disebut sebagai mobil minivan dengan desain modern dan memiliki moncong yang Panjang. Jenis mobil ini dapat membawa banyak penumpang dan tetap nyaman karena memiliki ruang bagasi yang cukup luas.
3. Hatchback, jenis mobil ini mempunyai ukuran kecil dengan ruang bagasi dan penumpang yang menyatu. Mobil ini memang sengaja didesain untuk mengangkut penumpang dan barang sekaligus.
4. Sedang, adalah mobil favorit masyarakat yang memiliki desain minimalis dan sangat menampung hingga lima penumpang. Tipe mobil ini mempunyai body yang pendek dan memanjang.

2. Uang Muka

Pengertian panjar dipahami bahwa masyarakat kita mengenal istilah untuk penyebutan uang muka. Panjar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang muka, persekot, cengkeram sebagai tanda jadi.⁷¹ Dalam bahasa arab uang panjar (uang muka) dikenal dengan istilah *al-'urbun* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (*down payment*). Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu

⁷¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. : <http://kbbi.web.id/panjar>, Diakses pada tanggal 1 maret 2022.

tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.⁷²

Dalam kamus hukum, panjar adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.⁷³

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada kecenderungan bahwa panjar itu diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling percaya mempercayai antara para pihak. Panjar itu muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi kesepakatan, di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai “panjar” atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak.⁷⁴

Gambaran bentuk jual beli dengan uang panjar (down payment) yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan

⁷² Hidayat, *Et.al.* (2015). *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 207.

⁷³ J.C.T. Simorangkir, *Et al.* (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 120.

⁷⁴ Soerjono soekanto, *Et al.* (2002). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 213-214.

di muka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan: “Apabila saya ambil barang tersebut, maka (uang muka/*down payment*) ini sebagai bagian dari nilai harga. Dan bila saya membatalkannya (tidak jadi membelinya) maka uang ini menjadi milik anda (penjual)”.

D. Definisi Operasional

a. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵

b. Konsumen

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Yang dimaksud dengan konsumen juga bisa berarti sebagai pemakai jasa.⁷⁶

⁷⁵ Depdikbud (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama, hlm.874.

⁷⁶ Ibid

c. Perjanjian Baku

adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁷⁷

d. Jual Beli

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.⁷⁸

e. Mobil

Arti mobil di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak, untuk menghidupkan mesinnya.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*law in book*). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan tipe penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Khususnya undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam hukum primer yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam penelitian peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu;

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi teori atau pendapat sarjana hukum, hasil karya dari kalangan ahli hukum, skripsi, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yakni Kamus Hukum dan internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jual beli mobil.

E. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah terkumpul tersebut baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum

tersier, di klasifikasikan sesuai dengan masalah hukum yang dibahas. Setelah itu bahan hukum tersebut diuraikan dan diteliti secara sistematis. Dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pembahasan masalah yang ada. Sehingga pertanyaan atas masalah dapat teruraikan dan terjawab.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jual beli mobil

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan Perlindungan hukum preventif artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁸⁰

Perlindungan hukum yang represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁸¹

⁸⁰ Wahyu Simon Tampubolon, (2016). *Op.Cit.*, hlm 4.

⁸¹ *Ibid.*

Perjanjian baku merupakan bagian dari Standar Kontrak yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab kreditur/pelaku usaha yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang tapi masih banyak ditemui seperti contoh “seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat di tuntutan kembali”.⁸²

Menurut penulis, perlu adanya tindakan tegas dari negara dengan membuat payung hukum agar pelaku usaha tidak mencantumkan klausul tersebut.

Meskipun dasar dari pembuatan klausula ini adalah asas kebebasan berkontrak namun menurut penulis diperlukan intervensi atau campur tangan Negara menggunakan undang-undang dan pengadilan agar tidak menjadi multitafsir bagi beberapa pihak.⁸³

Menurut penulis, perjanjian harus mendatangkan keuntungan buat masing-masing pihak. Sebagai contoh lain terlepas dari intervensi Negara terkadang klausula baku dibuat ditempat tempat gelap, dibuat dalam huruf yang sangat kecil, dan sulit dimengerti dengan ketentuan yang sangat berlebihan sehingga diperlukan kehati-hatian ekstra bagi konsumen dalam meneliti tiap butir klausula tersebut sebab akan berakibat fatal apabila momen

⁸² Riky Rianto Ginting Manik. (2020). *Op.cit.*, hlm 45.

⁸³ Zakiyah,et.al.(2018). *Op.Cit.*, Hlm 61

atau kondisi tersebut dimanfaatkan sekelompok kreditur/penjual untuk meraup keuntungan pribadi.

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli mobil, memang secara hukum perdata diakui sah karena tidak adanya unsur pemaksaan kehendak didalamnya, yakni jika konsumen menyetujui perjanjian maka ia sudah tahu mengenai segala sesuatu resiko yang akan di tanggungnya, namun jika ia menolak klusula baku maka pengusaha tidak akan memaksanya.⁸⁴

Tetapi pendapat penulis, pada Prakteknya konsumen demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tidak jarang juga menyetujui klausula baku yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh pengusaha.

Keberadaan Klausula baku tetap menjadi primadona di kalangan masyarakat khususnya di Negara Indonesia. Dengan kebutuhan yang saat ini semakin meningkat maka klausula baku tetap diminati oleh hampir setiap kalangan. Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan sehari hari merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Kebutuhan pelaku usaha untuk dapat melayani sebanyak mungkin konsumen, berhadapan dengan keinginan konsumen untuk melakukan transaksi dengan cepat dan simpel. Sehingga dalam berbagai macam produk yang kita

⁸⁴ *Ibid.*

konsumsi dapat dengan mudah kita temui penggunaan perjanjian yang memuat klausula perjanjian yang dibakukan atau menurut Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinyatakan sebagai klausula baku.⁸⁵

Menurut penulis, penggunaan klausula baku memang sangat membantu pelaku usaha dalam membuat kesepakatan dengan konsumen, tetapi pelaku usaha ketika membuat perjanjian baku tetap berpedoman dengan pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Para pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin. Prinsip inilah yang kemudian mendorong para pelaku usaha untuk melakukan tindakan merugikan konsumen, berkaitan dengan produk yang diedarkannya di dalam masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai pihak yang lemah, baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun daya tawar.⁸⁶

Menurut penulis, Kedudukan konsumen yang berada pada kedudukan yang lemah membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha

⁸⁵ Kismat Hutagalung,(2018). Op.Cit. Hlm 210.

⁸⁶ Krismat Hutagalung, (2021), *op.cit* Hlm 210.

yang terus berkembang membutuhkan suatu aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Beragam upaya perlindungan konsumen atas pemberlakuan kontrak baku yang terdapat dalam penerapan berbagai prinsip perlindungan baik mulai dari prinsip perjanjian, prinsip kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, dan prinsip tanggung jawab yang diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum yang sifatnya *holistic protection* yakni perlindungan dari hulu hingga hilir. Hulu maksudnya legalitas dalam tahapan prakontrak dan kontraktual seperti mengenai kesepakatan maupun penentuan substansi kontrak yang disesuaikan dengan ketentuan perundangan, sedangkan hilir sebagai tahapan pelaksanaan kontrak (pascakontrak) yang diterapkan dalam bentuk konsekuensi pertanggungjawaban atas penerapan standar kontrak.⁸⁷

Menurut penulis apabila suatu standar kontrak menempatkan kondisi yang tidak seimbang, maka untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan mengadakan beberapa yaitu Negosiasi Ulang merupakan suatu tahapan yang mendahului penyesuaian perjanjian yang dimaksudkan untuk pemulihan keseimbangan. Nilai-nilai kepatutan dan kelayakan akan berperan penting dalam proses muatan baru isi perjanjian para pihak yang mengalami suatu

⁸⁷ Sri Lestari Poernomo. (2019). *Op cit.* Hlm 116.

keadaan yang tidak terduga. Negosiasi ulang dalam rangka memperbaiki perjanjian dapat dilakukan melalui perdamaian, mediasi atau campur tangan hakim.

Penyesuaian dengan cara mengurangi prestasi secara setara antara pelaku usaha dan konsumen, serta perjanjian dibatalkan untuk sebagian, maka ini disebut penyesuaian terhadap perjanjian, dan apabila suatu standar kontrak sudah sangat merugikan konsumen, pilihan tepat adalah pembatalan perjanjian (pengakhiran), secara normatif dapat dikategorikan dalam bentuk dibatalkan atau batal demi hukum, ini sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara, suatu perjanjian yang terbentuk karena adanya unsur cacat kehendak maupun ketidakcakapan bertindak akan membawa konsekuensi dibatalkan. Sedang batal demi hukum mengarah pada bentuk perbuatan yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan kepatutan. Terhadap keadaan ini akan muncul ganti kerugian (kompensasi) sebagai corak keperdataan sebagai instrument untuk memulihkan hubungan hukum para pihak yang telah terganggu sebelumnya.⁸⁸

Menurut penulis saat ini masih banyak pelaku usaha mencantumkan klausul yang berbunyi “seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat dituntut kembali” padahal klausul tersebut

⁸⁸ *Ibid.*

melanggar pasal 18 ayat 1 huruf c Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen perjanjian apabila pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen. Dikarenakan belum ada sanksi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan dan pihak konsumen sendiri belum atau tidak mengetahui haknya yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam rangka pengembangan upaya perlindungan terhadap konsumen, maka berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan ditindaklanjuti dengan PP No. 5 Tahun 2001 dan diganti PP No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen, maka pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan BPKN bertanggungjawab kepada presiden. Adapun fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah untuk memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Magdalena Peggy P berpendapat bahwasanya untuk menjalankan fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), maka badan tersebut memiliki tugas : ⁸⁹

- i) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
- ii) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- iii) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- iv) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- v) Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
- vi) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.

⁸⁹ Magdalena Peggy Pantouw. (2016). Peran dan Fungsi Lembaga Pengawasan dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Crimen, 5(6), hlm. 108.

- vii) Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Menurut Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dalam meningkatkan kinerjanya, maka Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dapat membentuk perwakilan di ibukota daerah provinsi. Oleh karena itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjadi perwakilan di berbagai ibukota daerah provinsi.

Arif Rahman memandang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa ataupun perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.⁹⁰

Adapun dasar pembentukan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah Pasal 39 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.

⁹⁰ Arif Rahman. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), hlm. 30.

350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur bahwasanya di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK.

Pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dituliskan bahwasanya “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.⁹¹ Imelda Tamba berpandangan bahwasanya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen berada di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukan pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).⁹² Lebih lanjut Imelda Tamba mengemukakan bahwasanya kewenangan BPSK tersebut merupakan terobosan dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan.

Berdasarkan pada Pasal 54 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah final dan

⁹¹ UU RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Op.cit*, hlm 2.

⁹² Imelda Tamba. (2018). Peran BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia untuk sebagai Wujud Cita-cita Perlindungan Konsumen di Bidang Ekonomi. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), hlm. 79-81.

mengikat, sesuai dengan metode penyelesaian yang dipilih oleh konsumen. Namun berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberitahukan

B. Akibat hukum perjanjian baku jual beli mobil yang merugikan konsumen

Masalah mengenai perlindungan konsumen semakin marak dibicarakan dikalangan masyarakat sekarang ini. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum nakal para pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen perlu sangat diperhatikan. Hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa dirugikan.⁹³

Hadirnya klausula baku dalam perjanjian jual beli mobil dalam bentuk “seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat dituntut kembali”

Menurut penulis ditinjau dari hukum perlindungan konsumen klausula pada perjanjian baku tersebut melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan

⁹³ Wahyu simon tampubolon. (2016). *Op.cit* hlm 56.

klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dimana klausla tersebut akan mengakibatkan:⁹⁴

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau

⁹⁴ Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) Hlm 20.

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa syarat sahnya perjanjian diperlakukan empat syarat:⁹⁵

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah asas esensial dalam hukum perjanjian, asas ini dinamakan asas konsensualisme. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat

⁹⁵ *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, (2008). Jakarta :Rhedbook Publisher, hlm. 302.

mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.⁹⁶

Menurut pendapat penulis, asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.

Pada klausula yang terdapat pada perjanjian jual beli mobil terdapat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku tersebut diadakan karena tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk mengadakan real bargaining dengan pelaku usaha. Konsumen tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian baku.

Menurut penulis hendaknya pelaku usaha dalam menentukan kontrak baku agar berkoordinasi dengan pihak konsumen agar terjadi saling kepercayaan kedua belah pihak.

Hukum perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁹⁶ Ahmadi miru (2019). *Op.cit.* hlm 15.

membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :⁹⁷

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

pada pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Hal tersebut merupakan penegasan kembali akan sifat kebebasan berkontrak yang diatur pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.⁹⁸

Menurut penulis kebebasan berkontrak pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara harus memperhatikan pasal 1337 KUH Perdata yang berisi bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Selain itu, dari pasal 1320 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa klausula baku pada perjanjian seperti halnya

⁹⁷ Niru Anita Sinaga.(2019). *Op.cit.* hlm 112.

⁹⁸ Zulham.(2013). *Op.Cit.* hlm 25.

suatu perjanjian pada umumnya harus memenuhi baik syarat-syarat obyektif maupun syarat-syarat subyektif dari sahnyanya suatu perjanjian serta memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme serta kedudukan yang seimbang dari para pihak yang membuat perjanjian.⁹⁹

Menurut penulis, Jika salah satu syarat obyektif dari sahnyanya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula. Sedangkan jika syarat subyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut terancam dengan kebatalan, dengan pengertian bahwa setiap salah satu pihak perjanjian tersebut dapat memohon agar perjanjian tersebut dibatalkan.

Artinya, menurut pasal 1320 KUHPerdara perjanjian antara para pihak dalam jual beli mobil yang mengandung klausula baku tidak memenuhi syarat obyektif. karena Menurut penulis di dalam perjanjian jual beli yang mengandung klausula baku tersebut tidak mengandung syarat sahnyanya perjanjian yakni suatu sebab yang halal. Suatu sebab halal yang dimaksud adalah melingkupi segala ketentuan pada pasal 1337 KUHPerdara.

⁹⁹ *Ibid.*

Ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dimana klausula tersebut akan mengakibatkan:¹⁰⁰

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

¹⁰⁰ Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) Hlm 20.

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya, dalam pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku apabila pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen. Akibat atas pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan setiap perjanjian atau klausula baku yang memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1), pasal 18 ayat (2) dan 18 ayat (3) Undang-undang No 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya, perjanjian jual beli mobil dengan klausula baku yang memuat isi sebagaimana di larang dalam pasal 18 ayat (1) dan 18 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak. Para pihak tersebut yakni, pelaku usaha dan konsumen yang melaksanakan transaksi jual beli mobil tersebut. Atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (3), pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen ini.

Apabila melanggar ketentuan pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha akan mendapatkan sanksi sesuai pasal 62 ayat 1 Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,9,10,13 ayat 2, 15,17 ayat 1 huruf a,b,c,e, ayat 2, dan 18 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).¹⁰¹

Menurut penulis, sanksi yang didapatkan pelaku usaha dalam melakukan kontrak baku dengan pihak konsumen sesuai dengan pasal 62 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sangat relevan agar pihak pelaku usaha tidak semena-mena dalam membuat kontrak baku dengan pihak konsumen, meskipun masih banyak pelaku usaha mencantumkan klausul tersebut dikarenakan pihak konsumen masih awam untuk melaporkan pihak pelaku usaha di BPSK.

¹⁰¹ Undang-undang perlindungan konsumen (2018). Op.cit hlm 37.

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jual beli mobil ada ketimpangan kedudukan pelaku usaha dalam klausula baku jual beli mobil lebih kuat dari konsumen, konsumen tidak berperan menetapkan isi klausula baku. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar hak-hak konsumen bisa diakomodir dalam kontrak baku.
2. Akibat hukum perjanjian baku jual beli mobil dalam klausula baku pada perjanjian jual beli mobil melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun klausula baku yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah “seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat dituntut kembali” klausula tersebut sangat merugikan konsumen, dan melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf c. Akibat hukum atas pencantuman klausula baku pada perjanjian jual beli mobil sebagaimana pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen maka pelaku usaha dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000. (dua milyar).

B. SARAN

1. Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jual beli mobil sebaiknya para pelaku usaha mengakomodir atau memberikan peran terhadap konsumen dalam menentukan klausula dalam perjanjian jual beli mobil karena peran konsumen dalam pengembangan pendapatan pelaku usaha sangat berarti, namun dalam banyak hal konsumen sering kali dirugikan dan mengalami hambatan dalam melindungi haknya.
2. Akibat hukum perjanjian baku yang merugikan konsumen dalam klausula baku sering dicantumkan “seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat dituntut kembali.” Pada klausul tersebut melanggar pasal 18 huruf c Undang-undang no 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebaiknya pelaku usaha tidak mencantumkan klausul tersebut agar terhindar dari perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir M. (1882). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT.Alumni.
- Ahmadi Miru. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. (2019). *Hukum perikatan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2011). *Hukum perlindungan konsumen*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Az. Nasution. (2002). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Diadit media.
- C.S.T.Kansil. (1989). *Pengantar ilmu hukum & tata hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit balai pustaka.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta.
- Depdikbud (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (2001). *Pemberdayaan hak-hak konsumen di Indonesia*. Jakarta: Direktorat perlindungan konsumen.
- Hidayat, *et.al.* (2015). *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 207.
- J.C.T. Simorangkir, *et al.* (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 120.
- M.Sadar, *et al.*(2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: @kademia.
- Muhammad Teguh pangestu. (2019). *Pokok-pokok Hukum kontrak*. Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn).

Munir Fuady. (2003), *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT.Citra Aditya bakti.

- - - - - (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Depok: PT.Rajagrafindo Persada.

Ridwan Khairandy. et al (2014). *Pokok-pokok hulkum dagang*. Yogyakarta, Indonesia pers.

Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*. Depok: Prenademia Grup.

R.M.Sudikno Mertokusumo. (1998). *Mengenal hukun: suatu pengantar*. Yogyakarta. Liberty.

Sri Lestari Poernomo, et.al. (2022). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*.Tasikmalaya: Edu Publisher.

Sri Wardah dan Bambang Sutyoso. (2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Soerjono soekanto, Et al. (2002). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Suwandono. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Buku ajar Universitas terbuka.

Yahya Harahap. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Depok. PT.Raja Grafindo Persada.

Zakiah. (2015). *Hukum perjanjian: Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera kreasindo.

- - - - (2014). *Perjanjian baku dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Aura pustaka.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada media grup.

B. JURNAL

- Dedi Harianto. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan . Universitas Sumatera Utara*. 11(2). Hlm.151.
- Dian Utami. (2013). “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Kredit. Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Heldya Natalia Simanullang. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Melayunesia law. Universitas Riau*. 01(01). Hlm 115.
- Joejoen tjahjani. (2014). Tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999. *Jurnal independent. Universitas islam lamongan*. 2(2). Hlm 58.
- Kismat Hutagalung. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Perjanjian Baku yang Merugikan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Lancang Kuning*. 10(2). Hlm 208.
- M.Muhtarom. (2014). Asas-asas Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak, *Binamulia Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 26(1), hlm 51.
- Niru Anita Sinaga. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia hukum, Universitas Diantara Marsekal Suryadarma*, 7(2), hlm 110.
- Riky Rianto Ginting Manik. (2020). “Pertanggungjawaban *leasing* terhadap Konsumen dalam Perjanjian jual beli mobil atas adanya *over* kredit di tinjau dari UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. *skripsi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sri Lestari Poernomo. (2019). *Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Penelitian hukum De Jure. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, 19(1), Hlm 112-113.
- Wahyu Simon Tampubolon. (2016). Upaya perlindungan hukum bagi konsumen di tinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. *jurnal ilmiah “advokasi”, sekolah tinggi ilmu hukum labuhanbatu*, 04(01) hlm 53

C. INTERNET

Glosarium. (2014,13 April). Perlindungan hukum menurut para ahli. Tesishukum.com.<https://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/> page 1. Pada tanggal 11 Februari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. : <http://kbbi.web.id/panjar>, Diakses pada tanggal 1 maret 2022.

Rendra Giovanni. (2021, 23 Desember). Pengertian mobil: Fungsi, Jenis,danSejarah.Aviorentcar.com.<https://avilorentcar.com/pengertian-mobil/>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2022.

Salma. (2021,11 Agustus). Definisi Operasional: Pengertian, ciri-ciri, contoh, dan cara menyusunnya. <https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2022.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2019 Tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen.

